



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 13 . /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah dan untuk pelaksanaan koordinasi penerapannya, maka perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tabalong Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Inti

1. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
3. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
4. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawasi dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja SKPD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
5. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Tabalong;
6. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah Kabupaten Tabalong;
7. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah Kabupaten Tabalong;
8. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Tabalong;
9. melakukan koordinasi dalam sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
10. melakukan koordinasi dalam menerima dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan melaksanakan konsolidasi terhadap laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Tabalong, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
11. melaksanakan koordinasi dalam hal pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
12. menentukan waktu dan tempat serta memimpin kegiatan rapat dalam rangka pemberian arahan terkait penerapan SPM di Kabupaten Tabalong; dan
13. melaporkan dokumen laporan capaian penerapan SPM di Kabupaten Tabalong kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri.

b. Tim Teknis

1. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
2. melakukan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
3. menyiapkan teknis integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawasi dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja SKPD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

4. menyiapkan teknis integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Tabalong;
5. menyusun bahan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah Kabupaten Tabalong;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Tabalong;
7. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
8. menerima pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan melaksanakan konsolidasi terhadap laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Tabalong, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
9. menyampaikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan
10. menyusun dan melaporkan dokumen laporan capaian penerapan SPM di Kabupaten Tabalong kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri.

c. Tim Sekretariat

1. menyiapkan dan mendistribusikan undangan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, baik rapat internal Tim maupun rapat lintas SKPD terkait Penerapan SPM di Kabupaten Tabalong;
2. menghimpun bahan dan data laporan dari pihak SKPD ataupun pihak lainnya yang bisa dimintai informasi/keterangan terhadap kebutuhan bahan dan data untuk penyusunan laporan;
3. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat dalam rangka koordinasi; dan
4. mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan dokumen laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Dokumen Penerapan SPM Kabupaten Tabalong.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal

*h* BUPATI TABALONG, *y*

*f* ANANG SYAKHFIANI *h*

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2022  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

I. TIM INTI

1. Pembina : Bupati Tabalong
2. Penanggungjawab : Wakil Bupati Tabalong
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
4. Wakil Ketua : Kepala BAPPEDALITBANG Kab.Tabalong
5. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab.Tabalong
6. Anggota :
  1. Inspektur Kab. Tabalong
  2. Kepala BPKAD Kab. Tabalong
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong
  4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong
  5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tabalong
  6. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Tabalong
  7. Kepala Dinas PUPR Kab.Tabalong
  8. Kepala Dinas Sosial Kab. Tabalong
  9. Kepala Dinas Perkimtan Kab.Tabalong
  10. Kasat Pol-PP Kab.Tabalong
  11. Kepala BPBD Kab.Tabalong
  12. Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
  13. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

II. TIM TEKNIS

1. Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda (Bag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
2. Sekretaris : Yenni Septiani, S.STP,MM (Kecamatan Tanjung)
3. Anggota :
  1. Analis Kebijakan Ahli Muda 2 (dua) orang (Bag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
  2. Seluruh Staf Bagian Tata Pemerintahan 4 (empat) orang (Bag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)

II. Tim Sekretariat

1. Ketua : Kasubbag Perencanaan (Bag. Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
2. Anggota :
  1. Agus Ariansyah (Bag.Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
  2. Rona Nendya Sari (Bag.Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
  3. Anita Rahman (Bag.Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
  4. Hery Hermanto (Bag.Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI